



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 130/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAHARI bin SALEH, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, Tempat tinggal di Tanjung Kilang, RT.02, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

AMINAH binti ALI, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Tanjung Kilang, RT.02, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 130/Pdt.G/2013/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan izin ikrar telak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt/G/2013/PA.TBK



berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/05/V/1995, tertanggal 29 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI, umur 16 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dengan tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan badan, dan setiap Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan, Termohon selalu menolak, dengan alasan Pemohon harus membayar uang terlebih dahulu kepada Termohon sebelum berhubungan, dan berapa jumlahnya Pemohon tidak tahu ;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 September 2011, hal ini disebabkan Pemohon mengajak Termohon kembali untuk berhubungan badan, namun Termohon tetap menolak dan meminta uang kepada Pemohon sebelum berhubungan badan, dan setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan Termohon, dan hingga saat ini selama 1 tahun 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri ;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah



tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal kepada para pihak, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, para pihak sepakat menyatakan menolak dan tidak bersedia melakukan mediasi, karena sudah sama-sama bersepakat untuk bercerai, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian yang lainnya ;
- Bahwa point 1 sampai 4, semuanya Termohon akui, sedangkan pada point 5 adalah benar Termohon mengatakan kalau mau berhubungan harus bayar terlebih



dahulu, tetapi itu hanya bergurau saja, karena Termohon sering mendapati SMS dalam HP Pemohon tentang perempuan lain, maka Termohon sakit hati ;

- Bahwa yang benar Termohon dan Pemohon berpisah rumah sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah rumah, keluarga tidak pernah mendamaikan, karena keluarga Termohon dan Pemohon tidak ada yang peduli ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon memberikan **tanggapan (replik)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah ;
2. Mut'ah dalam bentuk barang, yaitu sebarang cincin emas seberat ½ (setengah) chi ;
3. Nafkah untuk seorang anak yang bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI, umur 16 tahun, minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Pemohon tersebut, Termohon memberikan **tanggapan (duplik)** yang pada pokoknya tidak membantah dan menerima semuanya, serta dapat menerima atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban akibat talak (perceraian) tersebut ;

Menimbang, bahwa jawab menjawab dan replik duplik sudah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102090107700040 atas nama **Sahari**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 4 Maret 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeretai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102094107610028 atas nama **Aminah**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 3 Nopember 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeretai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.2) ;



3. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/05/V/1995 seri: RB, atas nama **Sahari bin Saleh** dan **Aminah binti Ali**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 29 April 1995, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.3)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak membantahnya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- I. **MUHAMMAD BC bin M. YASIN**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Kantor Desa Tanjung Kilang, Tempat tinggal di RT.02, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada bulan April 1995 di rumah P3N Desa Tanjung Kilang, Durai, dan status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Kilang, setelah itu pindah ke rumah sendiri ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi hanya pernah mendengar informasi satu kali antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt/G/2013/PA.TBK



- Bahwa setahu saksi, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2011, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga pernah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

II. ALAMSYAH bin H. AHMAD, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota BPD Desa Tanjung Kilang, Tempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai orang dekat Pemohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Kilang, tetapi tahunnya saksi lupa, namun saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan sewaktu menikah status Pemohon duda, sedangkan status Termohon janda ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Kilang, setelah itu pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menurut informasi karena masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya pernah mendengar informasi



dari RT, dan Pemohon pernah menjatuhkan talak atas Termohon namun baik lagi, bahkan Pemohon dan Termohon pernah didamaikan satu kali oleh RT ;

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi dari pihak keluarga Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi keluarga dari pihak Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan maupun bntahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar segera mendapatkan putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan juga menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Termohon juga telah datang menghadap sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis (bukti surat P.1 dan P.2) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiksi* (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt/G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan dalam rangka medamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada para pihak agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, akan tetapi para pihak sepakat menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk melakukan proses mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, (dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, halaman 85), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis (bukti surat P.3) dan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan Agustus 2011 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal berhubungan badan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam **jawabannya** secara lisan mengakui dan membenarkan sebagian, dan membantah sebagian yang lainnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa point 1 sampai 4 semuanya adalah benar, sedangkan pada point 5 memang benar Termohon mengatakan hal yang demikian, tetapi hanya bergurau saja, karena Termohon juga sering melihat SMS dalam HP Pemohon tentang perempuan lain ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan **tanggapan (replik)** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula ;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kewajiban-kewajiban akibat talak kepada Termohon yaitu :
 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 2. Mut'ah dalam bentuk barang, yaitu sebarang cincin emas seberat ½ (setengah) chi ;
 3. Nafkah untuk seorang anak yang bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI, umur 16 tahun, minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya** terhadap replik dan kesanggupan Pemohon dalam memberikan kewajiban akibat talak tersebut, Termohon membenarkan, dan dapat menerima dan menyetujui atas kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon dan juga Termohon dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, namun pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan bathin dalam rumah tangganya, dan hal tersebut bahkan telah dikuatkan oleh keterangan saksi keluarga pihak Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut perselisihan bathin antara Pemohon dan Termohon, dan pada akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 September 2011 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan, bahkan antara



keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud. Disamping itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terus menerus telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum, untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon mempunyai masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari setelah perceraian, dan oleh karena Termohon tidak dinyatakan nusyuz maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas nafkah iddah, maskan dan kiswah dari Pemohon;



Menimbang, bahwa di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang besarnya jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon) yaitu karena talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon, dan oleh karena di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang bentuk dan jumlah besarnya mut'ah tersebut dalam bentuk barang, yaitu sebarang cincin emas seberat ½ chi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)

Artinya : “Maka berikanlah mut'ah, dan ceraikanlah mereka itu (para istri) dengan cara yang sebaik-baiknya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI, umur 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk melaksanakan ikrar talak, dan di persidangan Pemohon menyatakan bersedia akan memberikan nafkah kepada seorang anaknya tersebut, dan meskipun anaknya sudah berumur 16 tahun namun tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt/G/2013/PA.TBK



tidak dapat menanyakan akan ikut siapakah anaknya tersebut apabila kedua orang tuanya bercerai. Namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perbedaan pandangan dalam hal memelihara anak tersebut, dan Pemohon menyatakan bersedia akan memberikan nafkah kepada anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah merelakan anak tersebut dipelihara oleh Termohon (ibunya), untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut ditetapkan kepada ibunya (Termohon). Dan berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) c, pasal 98 ayat (1), pasal 105 huruf (c), dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, biaya hadhonah (pemeliharaan) dan biaya pendidikan bagi anak, ditanggung oleh ayahnya / bekas suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon di persidangan telah tercapai kesepakatan tentang jumlah besarnya nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SAHARI bin SALEH) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (AMINAH binti ALI) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon, segera setelah ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah dalam bentuk barang, yaitu sebarang cincin emas seberat ½ chi ;
4. Menetapkan anak yang bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI, umur 16 tahun, berada di bawah hadhonah (hak pemeliharaan) Penggugat (AMINAH binti ALI) ;
5. Menghukum Pemohon (SAHARI bin SALEH) untuk memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama YENI FAUZIAH binti SAHARI, umur 16 tahun, minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari ini Kamis tanggal 30 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 April 2013 Miladiyah, oleh kami Drs. H. USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, SARIFUDDIN, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh ALFI HUSNI, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SARIFUDDIN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 130/Pdt/G/2013/PA.TBK



PANITERA SIDANG

ttd

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 850.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan agama

Tanjung balai Karimun

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)